

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Lingkungan hidup sebagai sumber kegiatan manusia sehari-hari menjadikan lingkungan tak lepas dari kehidupan manusia. Lingkungan yang baik menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersahabat dengan manusia khususnya dalam bermasyarakat. Seiring dengan permasalahan yang semakin hari semakin beragam lingkungan menjadi permasalahan yang teramat penting khususnya di Indonesia.

Permasalahan lingkungan hidup semakin meningkat dan kompleks, berbagai program pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dirancang untuk mengatasi berbagai perkembangan permasalahan lingkungan hidup. Sejalan dengan proses otonomi daerah, kemampuan Sumber Daya Manusia maupun Institusi di bidang pengelolaan lingkungan hidup terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan potensi dan permasalahan di masing-masing daerah.

Kecenderungan kerusakan lingkungan hidup saat ini semakin kompleks salah satunya yaitu kerusakan lingkungan hidup yang di akibatkan oleh pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjaga lingkungan hidup disekitarnya kondisi lingkungan hidup yang semakin memburuk akan mempengaruhi dinamika

sosial, politik, ekonomi maupun budaya yang ada di masyarakat baik tingkat individu, regional, maupun nasional.

Salah satu yang menjadi penyebab utama dalam pencemaran lingkungan tidak hanya individu saja tetapi juga sektor industri yang mengeluarkan limbah dari industri maupun polusi asap pabrik industri yang menyebabkan terpengaruhnya kondisi lingkungan, sumber daya alam, serta sumber daya manusia di sekitarnya.

Lingkungan hidup yang sudah tercemar tersebut secara langsung akan mengancam kenyamanan dan meningkatkan kerentanan kehidupan setiap warga negara. Untuk itu pemerintah mestinya lebih tegas dalam menangani masalah lingkungan hidup dan lebih memperhatikan sektor-sektor industri yang menjadi salah satu penyebab adanya pencemaran lingkungan.<sup>1</sup>

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan. Perubahan lingkungan udara pada umumnya disebabkan pencemaran udara yaitu masuknya zat pencemar berbentuk gas-gas dan partikel kecil (aerosol) ke dalam udara, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan atau mempengaruhi kesehatan manusia. Pembangunan fisik kota dan berdirinya pusat-pusat industri disertai melonjaknya produksi kendaraan bermotor, mengakibatkan peningkatan kepadatan lalu lintas dan hasil produksi sampingan, yang merupakan salah satu sumber pencemaran udara. Peningkatan pencemaran

---

<sup>1</sup> <http://iinsetya14.blogspot.co.id/2014/09/12.html>, Diakses pada 25 Oktober 2017 pukul 21.26

udara terutama terjadi di daerah perindustrian, perdagangan dan padat kendaraan. Konsentrasi pencemaran udara di beberapa kota besar dan daerah industri Indonesia dapat menyebabkan adanya gangguan pernafasan, iritasi pada mata dan telinga, serta timbulnya penyakit tertentu.

Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup ini karena kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri termasuk industri tekstil membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat-tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat, seperti untuk kebutuhan mandi, mencuci dan lainnya. Dan juga karena ketidakjujuran perusahaan-perusahaan industri membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu atau batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan alam. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin lingkungan.

Dalam Pasal 1 butir (1) PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, menyatakan bahwa :

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”.

Pencemaran lingkungan hidup dalam analisis kalangan ahli hukum lingkungan adalah akibat ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah

memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, tetapi kerap melupakan bahwa ia merupakan bagian dari alam tempat kehidupannya.<sup>2</sup>

Kebijakan pengelolaan lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 angka 3 :

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”

Perlunya pembangunan lingkungan ini, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena semakin lama semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas kegiatan manusia dan pembangunan, maka lingkungan itu perlu dilindungi dan dikelola. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai aturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan menggariskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

---

<sup>2</sup> Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni, 2008, hlm. 1

Udara sebagai media lingkungan, yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini menjadi kebijakan Pembangunan Kesehatan Indonesia 2010 dimana program pengendalian pencemaran udara merupakan salah satu dari sepuluh program unggulan. (Depkes, 2010).

Lingkungan udara sebagai salah satu elemen (media) lingkungan selain berfungsi sebagai modal pembangunan juga memiliki fungsi yang sangat vital dalam menopang kehidupan manusia. Keberlangsungan fungsinya adalah mutlak menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai manusia, sebab apabila terdapat ketidak seimbangan ekosistem berakibat dapat tidak berjalannya sistem dengan baik atau dapat menimbulkan pencemaran. Udara menjadi sangat penting bagi semua makhluk hidup yang tinggal di muka bumi ini.<sup>3</sup>

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia di mulai dari meningkatnya jumlah penduduk dari abad ke abad. Populasi manusia yang terus bertambah mengakibatkan kebutuhan manusia semakin bertambah pula, terutama kebutuhan dasar manusia seperti makanan, sandang dan perumahan. Bahan-bahan untuk kebutuhan itu semakin banyak yang diambil dari lingkungan. Disamping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memacu proses industrialisasi, baik di negara maju ataupun negara berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus meningkatkan, harus diproduksi bahan-bahan kebutuhan dalam jumlah yang besar melalui industri. Kian hari kebutuhan-kebutuhan itu harus dipenuhi,

---

<sup>3</sup> M.Hadin Muuhjad, *Hukum Lingkungan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm.127.

karena itu mendorong semakin berkembangnya industri, hal ini akan menimbulkan akibat antara lain:

1. Sumber Daya Alam (SDA) yang diam bildari lingkungan semakin besar, baik macam maupun jumlahnya.
2. Industri mengeluarkan limbah yang mencemari lingkungan. Populasi manusia mengeluarkan limbah juga, seperti limbah rumah tangga yang dapat mencemari lingkungan.
3. Muncul bahan-bahan sintetis yang tidak alami (insektisida, obat-obatan, dan sebagainya) yang dapat meracuni lingkungan.

Pencemaran udara dapat memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Salah satu dampak dari pada industri adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh buangan limbah industri tersebut. Menurut ketentuan limbah yang dibuang ke lingkungan seharusnya telah aman bagi lingkungan biofisik lahan, badan air maupun kesehatan manusia dan hewan. Limbah-limbah tersebut dialihkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan di proses terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Namun dalam kenyataannya limbah buangan tersebut sering dikeluhkan masyarakat karena dampak negatif yang timbul akibat pembuangan limbah tersebut.

Kasus-kasus ini, Pencemaran udara yang berasal dari limbah susu yang terjadi di lingkungan PT. Ultrajaya Milk Industri Cimareme-Kabupaten Bandung Barat yang dibangun di areal dekat dengan pemukiman warga dan jalan raya. Permasalahan ini telah terjadi dari awal tahun 2010 yang

mengakibatkan warga sekitar mengeluh akan bau busuk yang di keluarkan oleh limbah hasil produksi susu PT. Ultrajaya Milk Industri. Namun, karena masyarakat masih mentolelir bau busuk yang di keluarkan sehingga tidak ada upaya apapun dari masyarakat terkait bau busuk tersebut kepada PT. Ultrajaya Milk Industri. Hingga pertengahan tahun 2017 warga melakukan aksi demonstrasi di depan PT. Ultrajaya Milk Industri dan Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat awal Oktober lalu. Dalam demonstrasinya masyarakat mengeluhkan bau busuk yang semakin hari tak bisa ditolelir lagi dan meminta bukti analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaaan Lingkungan (UKL) serta Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari PT. Ultrajaya Milk Industri kepada Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pencemaran Udara Akibat Limbah Susu Oleh PT.Ultrajaya Milk Industri Di Kabupaten Bandung Barat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

---

<sup>4</sup> <http://spiritnews.co.id/akibat-sering-hirup-bau-busuk-warga-demo-pt-ultrajaya/>, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2017 Pukul 21.26

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan produksi industri di kawasan PT. Ultrajaya Milk Industri Cimareme-Kabupaten Bandung Barat , maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak terjadinya pencemaran udara terkait limbah susu yang dilakukan oleh PT.Ultrajaya Milk Industri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana tanggung jawab yang dilakukan PT.Ultrajaya Milk Industri kepada masyarakat yang terkena dampak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat agar tidak terkena dampak pencemaran udara terkait limbah susu yang dilakukan oleh PT.Ultrajaya Milk Industri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dengan menyusun penelitian dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang dampak pencemaran udara terkait limbah susu yang dilakukan oleh PT.Ultrajaya Milk Industri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Untuk mengkaji tentang tanggung jawab yang dilakukan PT.Ultrajaya Milk Industri kepada masyarakat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Untuk menganalisis tentang upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang terkena dampak pencemaran udara terkait limbah susu yang dilakukan oleh PT.Ultrajaya Milk Industri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum perdata
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang peneliti lakukan.

## 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Pencemaran Udara Akibat Limbah Susu.
- b. Diharapkan dengan dibuatnya skripsi ini dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan terkait khususnya PT. Ultra Jaya Milk Industri.
- c. Diharapkan dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak instansi-intansi serta pemerintah khususnya Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.

## E. Kerangka Pemikiran/Teoritis

Sebagai dasar konstitusional atas peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, terdapat dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>5</sup>

“...Melindung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”

Sebagaimana diatur dalam sila ke lima Pancasila “kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara serta semua yang terkandung di dalam dan di atas tanah. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan

---

<sup>5</sup> Syamsul Arifin., *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 38.

untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang.

Yang di jelaskan secara nyata di dalam Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :<sup>6</sup>

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal tersebut menjabarkan bahwa masyarakat harus mendapatkan lingkungan yang sehat bebas dari pencemaran apapun, khususnya pencemaran sungai, yang oleh masyarakat air sungai tersebut masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan Nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan merupakan Grand Theory dari penelitian ini.

Pembangunan di berbagai sektor yang sedang dilakukan di Indonesia mengakibatkan berbagai konsekuensi, salah satunya diantaranya adalah pencemaran lingkungan. Berkaitan dengan itu, peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 38

<sup>7</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 65

Pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Pada pelaksanaannya, pembangunan dihadapkan pada dua sisi, yaitu jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sumber daya alam yang terbatas. Untuk menjawabnya, ada pada kapasitas manusia untuk menjadikan pembangunan tersebut berkelanjutan, yakni sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya. Tercakup tiga hal penting untuk mengadakan situasi sedemikian yakni melalui pengelolaan sumber alam secara bijaksana, pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, dan peningkatan kualitas hidup.<sup>8</sup>

Banyak pendapat tentang apa yang dimaksud dengan teori hukum. Dengan memperhatikan pendapat para ahli, rumusan tentang disiplin teori hukum adalah sebagai berikut.

Teori hukum menurut Lili Rasjidi menyatakan bahwa :

1. Teori hukum sama pengertiannya dengan filsafat hukum
2. Teori hukum beda pengertiannya dengan filsafat hukum
3. Teori hukum bersinonim dengan ilmu hukum.

Jadi dari point diatas Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi mencoba membedakan antara teori hukum dengan filsafat hukum. Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum.

---

<sup>8</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi*, PT. Revika Aitama, Bandung, 2015, hlm. 31

Pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum.<sup>9</sup> Pengertian-pengertian pokok seperti itu misalnya subjek hukum, perbuatan hukum dan lain-lain yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis. Pengertian-pengertian pokok ini sangat penting supaya dapat memahami hukum pada umumnya maupun pada sistem hukum positif. Selanjutnya Lili Rasjidi dan Ira Thania menjelaskan bahwa teori hukum merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum.<sup>10</sup>

Teori hukum menurut Daud Silalahi menyatakan :<sup>11</sup>

“Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Emil Salim mengatakan, bahwa dalam proses pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu mencakup 3 (tiga) hal pokok yaitu :<sup>12</sup>

1. Menggunakan sumber alam secara bijaksana agar bisa terpakai secara terus menerus untuk pembangunan berkesinambungan. Untuk itu maka penglihatan *recourses economics* sangatlah penting supaya dihindari penggunaan sumber alam secara boros.
2. Pemilihan teknologi pengolahan yang tepat sekaligus mengendalikan pencemaran serta limbah akibat pembangunan. Dampak negatif terhadap lingkungan perlu diperhitungkan dan diusahakan cara-cara mengolah sumber alam tanpa merusak lingkungan.
3. Menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi konsumsi masyarakat yang dikendalikan dalam batas kewajaran dan serasi dengan sumber alam yang tersedia, sehingga mencegah

---

<sup>9</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 36

<sup>10</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 162

<sup>11</sup> M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15

<sup>12</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 11.

berlangsungnya eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber alam untuk mengkonsumsi.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan lingkungan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :<sup>13</sup>

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” Michael Hager sebagai middle range theory, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm. 12-13

<sup>14</sup> Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On World Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

- a. Hukum sebagai alat penertib (ordering) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (legitimacy) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, Kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- d. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (law reform) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.

Sebagaimana uraian di atas perlu pengaturan demi terciptanya pembangunan yang diharapkan sesuai Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

“Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri Hukum Tata Lingkungan merupakan hukum tata penyelenggaraan tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup.<sup>15</sup>

Hukum Perlindungan Lingkungan tidak mengenal satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari peraturan

---

<sup>15</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi Ketiga)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988, hlm.15.

perundangundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan biotik sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antropogen.

Hukum Kesehatan Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan dan wujud strukturalnya meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara seperti pada PP No.35 Tahun 1991 tentang Sungai. Hukum Pencemaran Lingkungan merupakan hukum yang memiliki pengaturan terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Wujud pola hukum pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran air, udara, tanah seperti PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Hukum Lingkungan Internasional merupakan instrumen yuridis dalam pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan yang sifatnya melintasi batas negara. Lapangan hukumnya meliputi hukum lingkungan perdata internasional dan hukum lingkungan pidana internasional seperti terdapat pada UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hukum Perselisihan Lingkungan merupakan hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban karena adanya perkara lingkungan seperti yang diatur di UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari pembagian tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah “Hukum Tata Lingkungan”. Karena pada dasarnya

hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan, ditambahkan pula bahwa, hukum tata lingkungan dapat juga disebut Hukum Administrasi Lingkungan atau hukum tata penyelenggaraan tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup.<sup>16</sup>

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap lingkungan hidup. Hal ini mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia.

Konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia akhirnya terselenggara di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972 sebagai awal kebangkitan modern yang ditandai perkembangan berarti yang bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang lingkungan hidup. Konferensi tersebut dihadiri oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau yang kemudian melahirkan suatu bentuk kesepakatan dengan nama “Deklarasi Stockholm”. Deklarasi ini berisikan 24 prinsip lingkungan hidup dan 109 rekomendasi rencana aksi lingkungan hidup manusia. Selain itu dalam suatu resolusi khusus pada konferensi ini telah pula ditetapkan bahwa pada setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai hari lingkungan hidup sedunia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan dan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.12

<sup>17</sup> Muhamad Erwin, *Op., Cit.*, hlm. 5.

Di Indonesia, berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan memperkuat sanksi dan memperluas jangkauan peraturan-peraturan tentang pencemaran lingkungan hidup dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta peraturan lainnya yang menyangkut mengenai pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Mengutip dari Gatot P. Soemartono yang menyebutkan bahwa hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Dari uraian menurut pengertian hukum, maka hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan

terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.<sup>18</sup>

Sedang menurut Danusaputro hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan.<sup>19</sup> Beliau lah yang membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *Use-oriented law*.

Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebaliknya, hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan norma-norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya, agar dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.

Karena hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan sendiri, serta dengan demikian lebih banyak berguru pada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh, artinya selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan

---

<sup>18</sup> Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.45

<sup>19</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Op., Cit.*, hlm. 35-36

wataknya. Sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral dan sukar berubah

Lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto, didefinisikannya yaitu lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Munajat Danusaputro ahli hukum terkemuka dan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjajaran mengartikan manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>20</sup>

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut:<sup>21</sup>

“Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain”

Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi umat manusia. Air dibutuhkan oleh manusia, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya.

---

<sup>20</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.4

<sup>21</sup> RM. Gatot Soemartono, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 14.

Pendirian berbagai perusahaan industri di satu sisi menunjang pembangunan nasional, namun disisi lain menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan. Limbah industri menyebabkan pencemaran, terutama pencemaran terhadap sungai. Limbah adalah sisa dari suatu barang dan/atau kegiatan yang keberadaannya dapat menimbulkan kerusakan.

Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”

Limbah mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan berbahaya. Limbah ini dikenal dengan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Bahan ini dirumuskan sebagai bahan dalam jumlah relatif sedikit tapi mempunyai potensi mencemarkan/merusak lingkungan.

Pasal 1 butir (22) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.”

Pasal 1 butir (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Limbah bahan berbahaya dan beracun, selanjutnya disebut dengan limbah B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak dapat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>22</sup>

N.H.T Siahaan, mengatakan : <sup>23</sup>

“Salah satu faktor keterancaman bagi lingkungan hidup menurut ahli hukum lingkungan hidup adalah kehadiran pembangunan sebagai kebutuhan bagi masyarakat dan bangsa. Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi separah yang terjadi sekarang, bila paradigma atas pembangunan itu dilihat sebagai hubungan yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. Akan tetapi, justru pembangunan di tafsirkan sebagai tujuan dari segalanya karena kecenderungan pembangunan itu dapat menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya.”

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kebanyakan pencemaran lingkungan dilakukan dengan sengaja, hal ini dikarenakan perusahaan industri tidak mau direpotkan dengan masalah limbah industri yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Buangan limbah industri selain mengganggu kesehatan masyarakat

---

<sup>22</sup> Hadi Siswanto, *Kamus populer kesehatan lingkungan*, EGC,2003, hlm.73

<sup>23</sup> Syamsuharya Bethan, *Op.,Cit*, hlm. 66.

dan lingkungan hidup, juga sesuatu yang tidak akan hilang begitu saja. Dalam analisis Emil Salim:<sup>24</sup>

“Limbah industri yang dibuang bisa dianggap hilang oleh pengusaha industri, tetapi limbah yang sama ini masuk dalam lingkungan alam melalui air, udara, atau tanah sehingga mengganggu kesehatan anggota masyarakat, bahkan semua buangan industri, rumah tangga, manusia, binatang, dan sebagainya tidak lenyap tanpa bekas. Buangan kotoran ini masuk ke tempat lain untuk beredar dalam siklus lingkungan”.

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam bentuk :<sup>25</sup>

1. Kerugian ekonomi dan sosial (economic and social in jury); serta
2. Gangguan sanitair (sanitary hazard).

Secara umum, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.<sup>26</sup>

Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 294

<sup>25</sup> Muhamad Erwin, *Op.,Cit*, hlm. 41

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 21.

Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup harus memenuhi persyaratan Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML), yang merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup, dan mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>27</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menyatakan bahwa :

“Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya”

Sedangkan Pasal 1 angka 4 PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara menjelaskan mengenai udara ambien menyatakan bahwa :

“Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya”

Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Udara perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara agar dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 20.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan Perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>28</sup> Dalam penulisan ini peneliti mengkaji dan menganalisis mengenai dampak pencemaran lingkungan, tanggungjawab hukum dan penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di Masyarakat Lingkungan PT. Ultrajaya Milk Industri Desa Bunisari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

### **2. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*.<sup>29</sup> yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>30</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.97.

<sup>29</sup> *Ibid* hlm.97-98.

<sup>30</sup> *Ibid* hlm.106.

aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa hukum primer.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

#### **a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Data kepustakaan disebut juga data sekunder, Adapun termasuk data sekunder :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
- f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat pakar hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel dalam surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer,<sup>31</sup> yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang

---

<sup>31</sup> *Ibid* hlm.99.

dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti meliputi :

a. Studi Kepustakaan (*Literature Study*)

Studi kepustakaan yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan,<sup>32</sup> guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.

b. Studi Lapangan (*Field study*)

Studi Lapangan yaitu melakukan wawancara (*interview*). Wawancara (*Interview*) yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>33</sup> Wawancara berupa tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari instansi terkait yaitu dari Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat sekarang disebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai Pencemaran Udara Akibat Limbah Industri yang

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.98.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.57.

terjadi di Masyarakat Lingkungan PT. Ultrajaya Milk Industri Desa Bunisari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat Pengumpul data yang dilakukan peneliti, meliputi :

### **a. Pengumpulan Data**

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer serta bahan tersier.

### **b. Pengolahan Data**

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat yang berada di Lingkungan PT. Ultrajaya Milk Industri, lalu dilakukan pengelolaan data untuk penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Data hasil studi kepustakaan berupa data sekunder dan data hasil studi lapangan berupa data primer. Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan hasil penelitian lapangan maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusun secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait

dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, serta perundang-undangan yang diteliti apakah telah sesuai dengan realita yang ada.

## **7. Lokasi Penelitian**

a. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan di :

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung (UNPAS)  
Jl.Dr.Setiabudhi No.193 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan  
Jl.Lengkong Dalam No.17 Bandung
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran  
Jl.Dipatiukur No.35 Bandung

b. Penelitian intansi :

- 1) Kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jl. Raya  
Ngamprah (Kantor Sekertaris Daerah Kabupaten Bandung  
Barat)
- 2) PT. Ultrajaya Milk Industri Jl. Raya Cimareme-Padalarang